



PETUNJUK PELAKSANAAN

MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025





**PETUNJUK PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
LAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, menjadi titik balik perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik.

Keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena masyarakat mempunyai hak untuk dapat memperoleh informasi seluas - luasnya, sebagaimana termaktub dalam UUD tahun 1945 pasal 28f.

Oleh karena itu, sebagai bentuk implementasi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta memperhatikan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

Bahwa untuk mengetahui dan mengukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana perlu dilakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bahan evaluasi guna penyempurnaan kualitas pengelolaan layanan keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

B. Ketentuan Umum

Dalam petunjuk pelaksana ini yang dimaksud dengan:

1. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Monitoring adalah kegiatan untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana.
 - b. Evaluasi adalah kegiatan menilai pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana.
2. *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* atau Kuesioner Penilaian Mandiri adalah lembar kerja yang diisi secara mandiri oleh unit organisasi PPID pelaksana, berupa data atau dokumen tentang layanan keterbukaan informasi.
3. Pemenuhan data atau dokumen SAQ dilakukan dalam bentuk *link website* dan atau *link google drive* yang dapat diakses secara terbuka.
4. Tim Penilai Monitoring dan Evaluasi adalah kelompok yang dibentuk untuk melakukan pemantauan dan memberikan penilaian atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Monitoring dan Evaluasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diperuntukkan bagi PPID Pelaksana: PPID Unit Eselon I dan PPID UPT.

D. Maksud dan tujuan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ini adalah:

1. mengukur tingkat kepatuhan PPID Pelaksana dalam pelaksanaan layanan keterbukaan Informasi Publik;
2. mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan layanan keterbukaan Informasi Publik; dan
3. menjadikan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi Publik.

E. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi ini adalah:

1. Tahapan Monitoring dan Evaluasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik terdiri atas:
 - a. Perencanaan dan penyusunan Kuesioner Monev;
 - b. *Kick Off* Monitoring dan Evaluasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan KKP;
 - c. *Sosialisasi* Monev Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup KKP;
 - d. Pengisian lembar kuesioner penilaian mandiri atau SAQ
 - e. Periode Unggah Kuesioner;
 - f. Verifikasi Kuesioner dan data dukung SAQ;
 - g. Validasi hasil penilaian dan Sidang Pleno;
 - h. Masa Sanggah;
 - i. Pengumuman hasil penilaian SAQ
 - j. Seleksi kandidat PPID Pelaksana UPT Terbaik (Kategori Informatif) oleh PPID Eselon I;
 - k. Presentasi oleh PPID Pelaksana;
 1. Pleno penilaian Uji Publik;
 - m. Penilaian Visitasi PPID Pelaksana;
 - n. Penetapan Hasil Pelaksanaan;

- o. Pengumuman Hasil melalui Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Aspek Penilaian terdiri atas 5 (lima) komponen indikator:
 - a. Mengumumkan Informasi Publik;
 - b. Menyediakan Dokumen Informasi Publik;
 - c. Sarana Prasarana;
 - d. Kelembagaan;
 - e. Digitalisasi.
3. Visitasi ke PPID Pelaksana dimaksudkan untuk melihat secara nyata sarana prasarana dan praktek pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik yang dilakukan secara uji petik/sampling pada PPID Pelaksana.
4. Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari:
 - a. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri selaku PPID Kementerian;
 - b. Biro Perencanaan sebagai unit organisasi di bidang perencanaan kinerja, anggaran dan monev;
 - c. Biro Hukum sebagai unit organisasi di bidang advokasi hukum;
 - d. Inspektorat Jenderal sebagai unit organisasi pembina dan pengawasan internal di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - e. Pusat Data, dan Informasi sebagai unit organisasi yang membidangi data statistik dan informasi, serta pelayanan publik;
 - f. PPID Pelaksana Unit organisasi Eselon I; dan
 - g. Pihak eksternal.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. PPID unit organisasi Eselon I; dan
 - b. PPID Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
7. Bobot Penilaian Monitoring dan Evaluasi terdiri atas pengisian SAQ sebanyak 80 % dan Presentasi sebanyak 20%

a. Pengisian SAQ 80%

Bobot penilaian SAQ sebanyak 80% merupakan kompilasi dari beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

No	Aspek Penilaian	Parameter	Nilai	Bobot Nilai
1.	Mengumumkan Informasi Publik	1. Penilaian terhadap kewajiban mengumumkan seluruh kategori informasi wajib berkala	15	60%
		2. Mengumumkan Informasi Tentang Profil Badan Publik		
		3. Mengumumkan Informasi Tentang Program dan/atau Kegiatan		
		4. Mengumumkan Informasi Keuangan		
		5. Mengumumkan Pengadaan Barang dan Jasa		
		6. Daftar Informasi Publik		
		7. Daftar Informasi Dikecualikan		
2.	Menyediakan Dokumen Informasi Publik	1. Penilaian terhadap penguasaan dokumen yang memuat informasi publik tersedia setiap saat	25	60%
		2. Informasi Tersedia Setiap saat dan Pengadaan Barang dan Jasa		
		3. Menyediakan Dokumen informasi yang wajib disediakan dan atau diumumkan Tahun 2024 program dan kegiatan		
		4. Menyediakan dokumen Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukung		

3.	Sarana Prasarana	1. PPID terintegrasi dengan website utama menyediakan informasi:	25	
		2. Non Elektronik: Meja Layanan Informasi		
		3. Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas		
4.	Kelembagaan	1. Legilitas	25	40%
		2. Kepemimpinan		
		3. Dukungan Anggaran		
5.	Digitalisasi	1. Penyampaian informasi publik melalui media sosial (facebook, instagram, twitter)	10	
		2. Pengembangan Layanan Publik		
		3. Pengembangan Layanan Publik		

b. Presentasi 20%

Presentasi melakukan penilaian terhadap inovasi dan strategi dengan bobot nilai 20% dengan aspek penilaian sebagai berikut:

- 1) Komitmen Organisasi
- 2) Inovasi dan Strategi

8. Parameter dan Pembobotan penilaian

Parameter penilaian SAQ Monev meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Kewajiban menyampaikan dan mengumumkan informasi wajib berkala, yaitu penilaian atas informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala diukur dengan melihat ketersediaan informasi baik dalam bentuk data digital (*soft copy*) maupun non digital (upload *hard copy*) di laman website atau media penyampai informasi publik lainnya.
- b. Penguasaan PPID Pelaksana terhadap dokumen yang memuat informasi publik tersedia setiap saat, yaitu penilaian atas informasi

tersedia setiap saat diukur dengan melihat jumlah ketersediaan dokumen baik data digital (soft copy) maupun non digital, semakin lengkap ketersediaan dokumen maka semakin baik akses publik.

- c. Sarana Prasarana adalah sarana prasarana yang mendukung dan mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik
 - d. Kelembagaan adalah penilaian terhadap kinerja PPID pada PPID Pelaksana Eselon 1 dan PPID Pelaksana UPT
 - e. Digitalisasi adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik
 - f. Komitmen Organisasi adalah berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, Sumber Daya Manusia, regulasi dan tugas pokok dan fungsi
 - g. Inovasi dan Strategi, adalah pengembangan atau keterbaruan berbentuk digital dan non digital dan sebuah penciptaan ide, perencanaan terorganisir terkait strategi pengembangan keterbukaan informasi.
9. Kategori penilaian hasil monev diberikan dengan kualifikasi:
- a. Informatif dengan nilai 90 - 100;
 - b. Menuju Informatif dengan nilai 80 - 89,9;
 - c. Cukup Informatif dengan nilai 60 sampai dengan 79,9;
 - d. Kurang Informasi dengan nilai 40 sampai dengan 59,9; dan
 - e. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.
10. Timeline agenda kegiatan Monev:

No	Kegiatan	Tanggal
1	Perencanaan dan penyusunan Kuesioner Monev	10 Juni 2025
2	<i>Kick Off</i> Monev Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	18 Juni 2025
3	<i>Launching e-monev</i> PELIKAN	21 Agustus 2025

4	Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP	21 Agustus 2025
5	Pengisian lembar kuesioner penilaian mandiri atau SAQ	21 Agustus – 20 September 2025
5	Periode Unggah Kuesioner	21 Agustus – 20 September 2025
6	Verifikasi Kuesioner dan data dukung SAQ	22 - 30 September 2025
7	Validasi hasil penilaian dan Sidang Pleno	8 - 10 Oktober 2025
8	Masa Sanggah	13 -17 Oktober 2025
9	Pengumuman hasil penilaian SAQ	20 Oktober 2025
10	Seleksi kandidat PPID Pelaksana UPT Terbaik (Kategori Informatif) oleh PPID Eselon I	20 - 31 Oktober 2025
11	Presentasi oleh PPID Pelaksana	November 2025
12	Pleno penilaian Uji Publik	November 2025
13	Penilaian Visitasi PPID Pelaksana	November 2025
14	Penetapan Hasil Pelaksanaan	November 2025
15	Pengumuman Hasil melalui Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik	November/Desember 2025

F. Sasaran Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Layanan Keterbukaan Informasi Publik dilakukan terhadap PPID Pelaksana Pusat dan UPT di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

G. Penyeragaman Informasi pada Menu Website

Dalam era Keterbukaan Informasi sebagai amanat dari regulasi bahwa website e-PPID merupakan pintu utama dalam pelayanan informasi publik. Menu e-PPID yang ada dalam website PPID Pelaksana menjadi perhatian utama untuk dapat diseragamkan seluruh PPID Pelaksana Pusat dan UPT, dengan menu memuat:

1. Menu Profil PPID;
2. Struktur PPID;
3. Maklumat Pelayanan;
4. Daftar Informasi Publik;
 - a. Informasi secara Berkala;
 - b. Informasi tersedia setiap saat;
 - c. Informasi serta merta.
5. Mekanisme, memuat:
 - a. permohonan informasi;
 - b. pengajuan keberatan informasi;
 - c. pengujian konsekuensi;
 - d. pengklasifikasikan informasi;
 - e. pendokumentasian informasi.
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) memuat:
 - a. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi;
 - b. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi;
 - c. SOP Pendokumentasian Informasi Publik;
 - d. SOP Pendokumentasian informasi yang dikecualikan;
 - e. SOP Penanganan Sengketa;
 - f. SOP Uji Konsekuensi;
 - g. SOP Pemutakhiran Data Informasi Publik.
7. Regulasi;
8. Laporan PPID memuat: Laporan Semester dan Laporan Tahunan;

9. Data Statistik Layanan Informasi;

10. Survey Kepuasan Masyarakat.

Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai acuan untuk dilaksanakan oleh PPID Kementerian dan PPID Pelaksana unit organisasi eselon I Pusat dan UPT dalam menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Layanan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Jakarta, 20 Agustus 2025

Kepala Biro Hubungan Masyarakat
dan Kerja Sama Luar Negeri
selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Zaki Mubarok

Lampiran I. Daftar PPID Pelaksana Unit Eselon I KKP

DAFTAR PPID PELAKSANA UNIT ESELON I KKP

- A. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
 - 1. Sekretariat Jenderal Penataan Ruang Laut
- B. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
 - 2. Sekretariat Jenderal Pengelolaan Kelautan
- C. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
 - 3. Sekretariat Jenderal Perikanan Tangkap
- D. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
 - 4. Sekretariat Jenderal Perikanan Budi Daya
- E. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
 - 5. Sekretariat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
- F. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - 6. Sekretariat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- G. Inspektorat Jenderal
 - 7. Sekretariat Inspektorat Jenderal
- H. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
 - 8. Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- I. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
 - 9. Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran II. Daftar PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT)

DAFTAR PPID PELAKSANA UPT KKP

A. Sekretariat Jenderal

1. Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

B. PPID Direktorat Jenderal Jenderal Penataan Ruang Laut

2. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang
3. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar
4. Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong
5. Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang

C. PPID Direktorat Jenderal Jenderal Pengelolaan Kelautan

6. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar
7. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak
8. Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
9. Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

D. PPID Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

10. Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang
11. Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
12. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
13. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman
14. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
15. Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
16. Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
17. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
18. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
19. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
20. Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
21. Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
22. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
23. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
24. Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

25. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
26. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
27. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
28. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang
29. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
30. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
31. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
32. Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

E. PPID Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

33. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
34. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Laut Lampung
35. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
36. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
37. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam
38. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
39. Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
40. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
41. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
42. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
43. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
44. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
45. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang
46. Balai Produksi Induk Unggul dan Kekekangan Karangasem
47. Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Serang

F. PPID Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

48. Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan

G. PPID Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

49. Pangkalan PSDKP Lampulo
50. Pangkalan PSDKP Batam

51. Pangkalan PSDKP Jakarta
52. Pangkalan PSDKP Benoa
53. Pangkalan PSDKP Bitung
54. Pangkalan PSDKP Tual
55. Stasiun PSDKP Cilacap
56. Stasiun PSDKP Belawan
57. Stasiun PSDKP Kupang
58. Stasiun PSDKP Pontianak
59. Stasiun PSDKP Tarakan
60. Stasiun PSDKP Tahuna
61. Stasiun PSDKP Ambon
62. Stasiun PSDKP Biak

H. PPID Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP)

63. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
64. Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
65. Balai Besar Riset dan Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
66. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan
67. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
68. Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan
69. Balai Riset Perikanan Laut
70. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
71. Balai Riset Pemuliaan Ikan
72. Balai Riset Budidaya Ikan Hias
73. Balai Diklat Aparatur Sukamandi
74. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Medan
75. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Tegal
76. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Banyuwangi
77. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Bitung

78. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Ambon
79. Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta
80. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
81. Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo
82. Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
83. Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang
84. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang
85. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone
86. Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai
87. Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran
88. Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana
89. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong
90. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman
91. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung
92. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal
93. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru
94. Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir
95. Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan
96. Loka Riset Budidaya Rumput Laut
97. Loka Riset Perikanan Tuna
98. Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

I. PPID Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP)

99. Balai Besar KIPM Jakarta I
100. Balai Besar KIPM Makassar
101. Balai KIPM Medan I
102. Balai KIPM Jakarta II
103. Balai KIPM Surabaya I
104. Balai KIPM Surabaya II
105. Balai KIPM Denpasar
106. Balai KIPM Balikpapan
107. Balai KIPM Jayapura

108. Balai KIPM Manado
109. Balai KIPM Semarang
110. Balai KIPM Mataram
111. Balai KIPM Banjarmasin
112. Balai KIPM Entikong
113. Balai KIPM Tanjung Pinang
114. Balai KIPM Tarakan
115. Balai Uji Standar KIPM
116. Stasiun KIPM Palembang
117. Stasiun KIPM Aceh
118. Stasiun KIPM Medan II
119. Stasiun KIPM Jambi
120. Stasiun KIPM Batam
121. Stasiun KIPM Padang
122. Stasiun KIPM Pangkal Pinang
123. Stasiun KIPM Lampung
124. Stasiun KIPM Pekanbaru
125. Stasiun KIPM Yogyakarta
126. Stasiun KIPM Pontianak
127. Stasiun KIPM Palangkaraya
128. Stasiun KIPM Palu
129. Stasiun KIPM Gorontalo
130. Stasiun KIPM Kendari
131. Stasiun KIPM Kupang
132. Stasiun KIPM Ternate
133. Stasiun KIPM Ambon
134. Stasiun KIPM Bengkulu
135. Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan
136. Stasiun KIPM Cirebon
137. Stasiun KIPM Bandung
138. Stasiun KIPM Merak
139. Stasiun KIPM Luwuk Banggai
140. Stasiun KIPM Mamuju

141. Stasiun KIPM Tahuna
142. Stasiun KIPM Baubau
143. Stasiun KIPM Bima
144. Stasiun KIPM Sorong
145. Stasiun KIPM Merauke

Jakarta, 20 Agustus 2025

Kepala Biro Hubungan Masyarakat
dan Kerja Sama Luar Negeri
selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Zaki Mubarok